



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik guna mengatur dan mengurus kepentingan Daerah dilakukan penataan kembali pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk menyusun Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan penelitian yang hasilnya disusun dalam Naskah Akademik sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa untuk kepentingan penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Tim Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako Sulawesi Tengah Nomor 2961/UN28.2/KP.10.00/2024 tentang Surat Tugas Tim Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik Perangkat Dearah Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

KESATU : Menetapkan Tim Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah serta melakukan pengharmonisasian;
 - b. melakukan pengkajian dan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. melakukan rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tugas Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 MEI 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako di Palu;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 299 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUN
NASKAH AKADEMIK RACANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH

SUSUNAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN
RACANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Dr.Mohammad Tavip, S.H.,M.H	Penata Tkt I, III/d	Lektor pada Bagian Hukum Administrasi Negara
2.	Leli Tibaka, S.H.,M.H	Penata Muda Tkt I, III/b	Lektor pada Bagian Hukum Tata Negara
3.	Mohammad Safrin, S.H.,M.H	Penata Muda Tkt I, III/b	Tenaga Pengajar pada Bagian Hukum Tata Negara

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR